



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG
PENUGASAN KEPADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA
BARAT (PERSERODA) SEBAGAI BANK PENYALUR DANA AKSES LAYANAN
KEUANGAN KEGIATAN *THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING
SYSTEM IN UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)* DI KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN ANGGARAN 2023 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5A ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (Perseroda) sebagai Bank Penyalur Dana Akses Layanan Keuangan Kegiatan *The Development of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND)* di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2023-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

MPR

- Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
 7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Menjadi Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Menjadi Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 159);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT (PERSERODA) SEBAGAI BANK PENYALUR DANA AKSES LAYANAN KEUANGAN KEGIATAN *THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM IN UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)* DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2023-2024.

XPR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara atau Pihak Ketiga, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan mendapat bagian keuntungan.
6. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan yang diklasifikasikan berdasarkan modal inti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR NTB (Perseroda) adalah Perseroan Daerah yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
8. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa yang membidangi urusan pertanian.
9. Program Kegiatan *The Development Of Integrated Farming System in Upland Areas Project* yang selanjutnya disebut kegiatan UPLAND adalah kegiatan pertanian di dataran tinggi yang komprehensif, mulai dari pengembangan budidaya sampai pasca panen dan pemasaran pertanian yang diprakarsai Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. penugasan kepada PT. BPR NTB (Perseroda) dalam rangka peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha tani, khususnya kelompok sasaran kegiatan UPLAND, dengan harapan dapat mengurangi angka kemiskinan perdesaan, meningkatkan ketahanan pangan Daerah, serta mewujudkan mata pencaharian yang berkesinambungan;
- b. pengembangan usaha PT. BPR NTB (Perseroda) guna meningkatkan kapasitas usaha agar mampu berperan mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. pada tahap berikutnya dana akses layanan keuangan kegiatan UPLAND dapat dimanfaatkan untuk peningkatan akses permodalan kepada petani, peternak dan/atau korporasi petani lainnya dengan komoditas yang sama atau komoditas baru yang sedang atau akan

YTR

dikembangkan oleh Pemerintah Daerah setelah selesainya kegiatan UPLAND.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan struktur permodalan PT. BPR NTB (Perseroda);
 - b. meningkatkan kemampuan PT. BPR NTB (Perseroda) dalam pengembangan usaha khususnya kepada petani, peternak dan/atau korporasi petani guna mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah di sektor pertanian dan peternakan;
 - c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - d. penugasan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan UPLAND.

BAB II PENUGASAN

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada BUMD, Bupati menugaskan PT. BPR NTB (Perseroda) sebagai bank penyalur dana akses layanan keuangan kegiatan *The Development of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND)*.

BAB III JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAN JANGKA WAKTU PENUGASAN

Pasal 4

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR NTB (Perseroda) sebesar Rp4.305.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - b. APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.305.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari hibah kegiatan UPLAND dan mengurangi jumlah modal yang harus disetor oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terealisasi pada masing-masing Tahun Anggaran, dana penyertaan modal dapat dialokasikan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Jangka waktu penugasan kepada PT. BPR NTB (Perseroda) sampai dengan Tahun 2025 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan PT. BPR NTB (Perseroda).

X P A

**BAB IV
SASARAN, BUNGA PINJAMAN DAN
LABA PENUGASAN**

**Bagian Kesatu
Sasaran**

Pasal 5

- (1) Sasaran penyaluran dana akses layanan keuangan kegiatan UPLAND adalah petani, peternak dan/atau korporasi petani yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian.
- (2) Petani, peternak dan/atau korporasi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Teknis Akses Layanan keuangan kegiatan UPLAND.

**Bagian Kedua
Bunga Pinjaman**

Pasal 6

- (1) Bunga pinjaman dalam kegiatan UPLAND ini adalah paling banyak sebesar 4% (empat persen).
- (2) Ketentuan mengenai bunga pinjaman kegiatan UPLAND ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara PT. BPR NTB (Perseroda) dengan Dinas Pertanian.

**Bagian Ketiga
Laba Penugasan**

Pasal 7

- (1) Penggunaan laba penugasan diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PENGANGGARAN**

Pasal 8

- (1) Penganggaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Penganggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam pengeluaran pembiayaan daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

**BAB VI
TATA CARA PENCAIRAN**

Pasal 9

Tata cara pencairan Penyertaan Modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

XPA

**BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 10

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT. BPR NTB (Perseroda) sebagai penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah setiap tahun berupa laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 November 2023


BUPATI SUMBAWA



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 59